

Menelusuri Jejak Ijtihad: Metode Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Merespons Isu Zaman

***Titing Oting Supartini^a, Ending Solehudin^a**

^a Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Email: supartiniting@gmail.com^a, endingsolehudin@uinsgd.ac.id^a

Abstract

This study discusses the ijtihad method used by the Hisbah Council of Islamic Unity (PERSIS), one of the major Islamic organizations in Indonesia known for its commitment to the purification (tajdīd) of Islamic teachings. This research is motivated by the importance of understanding how religious institutions respond to socio-religious dynamics through a distinctive ijtihad mechanism. The main purpose of this study is to analyze the methodological approach of the Hisbah Council in formulating fatwas of contemporary Islamic law. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data collection was carried out through a literature study of the official fatwa documents of the Hisbah Council, minutes of deliberations, and supporting literature related to the methodology of ijtihad and Persis Islamic thought. The results of the study show that the ijtihad method of the Hisbah Council is textualist-scriptural with an emphasis on the postulates of the Qur'an, sahih hadith, and qiyās. They reject the blind form of taklid as well as the use of istihsān and maṣlaḥah mursalah methods which are considered loose or do not have a strong nash basis. This study shows that the Hisbah Council maintains epistemological consistency in maintaining the purity of Islamic legal sources, but still shows a selective attitude in responding to contemporary issues. This strengthens the position of the Hisbah Council as an influential ijtihad authority in shaping the direction of religious thought of the Islamic Union in the modern era.

Keywords: Ijtihad; Hisbah Hall; Islamic Association; Fatwa; Methodology; Contemporary Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini membahas metode ijtihad yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS), salah satu organisasi Islam besar di Indonesia yang dikenal dengan komitmennya terhadap purifikasi (tajdīd) ajaran Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami bagaimana lembaga keagamaan merespons dinamika sosial keagamaan melalui mekanisme ijtihad yang khas. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pendekatan metodologis Dewan Hisbah dalam merumuskan fatwa-fatwa hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap dokumen fatwa resmi Dewan Hisbah, notulensi musyawarah, serta literatur pendukung terkait metodologi ijtihad dan pemikiran keislaman Persis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijtihad Dewan Hisbah bersifat tekstualis-skripturalis dengan penekanan pada dalil Al-Qur'an, hadis sahih, dan qiyās. Mereka menolak bentuk taklid buta serta penggunaan metode istihsān dan maṣlaḥah mursalah yang dianggap longgar atau tidak memiliki dasar nash yang kuat. Kajian ini menunjukkan bahwa Dewan Hisbah mempertahankan konsistensi epistemologis dalam menjaga kemurnian sumber hukum Islam, namun tetap menunjukkan sikap selektif dalam merespons isu-isu kontemporer. Hal ini memperkuat posisi Dewan Hisbah sebagai otoritas ijtihad yang berpengaruh dalam membentuk arah pemikiran keagamaan Persatuan Islam di era modern.

Kata Kunci: Ijtihad; Dewan Hisbah; Persatuan Islam; Fatwa; Metodologi; Hukum Islam Kontemporer.

PENDAHULUAN

Persatuan Islam (PERSIS) merupakan salah satu organisasi Islam terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1923 di Bandung oleh kalangan ulama dan cendekiawan Muslim yang memiliki semangat tajdid (pembaharuan) dan pemurnian ajaran Islam.¹ PERSIS dikenal dengan karakteristik dakwahnya yang menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih serta berupaya membersihkan ajaran Islam dari berbagai bentuk bid'ah (inovasi dalam agama), khurafat (takhayul atau kepercayaan tanpa dasar yang kuat), dan tahayul (superstisi yang tidak rasional).² Gerakan ini lahir sebagai respons terhadap maraknya praktik keagamaan masyarakat yang dinilai telah bercampur dengan tradisi lokal yang tidak sejalan dengan prinsip tauhid dan syariat Islam.

Dalam struktur organisasi PERSIS, salah satu lembaga yang memegang peranan strategis dalam otoritas keagamaan adalah Dewan Hisbah. Dewan ini bertugas memberikan fatwa, panduan hukum, dan penjelasan keagamaan atas berbagai persoalan umat yang muncul seiring perkembangan zaman.³ Keberadaan Dewan Hisbah menjadi penting karena menjadi instrumen resmi bagi PERSIS dalam menjaga konsistensi penerapan ajaran Islam berdasarkan prinsip ijtihad. Ijtihad sendiri, dalam konteks ini, dipahami sebagai upaya sungguh-sungguh untuk menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya yang otoritatif, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas, serta metode-metode istinbath hukum lainnya yang diakui dalam tradisi fiqh.⁴

Metodologi ijtihad Dewan Hisbah PERSIS tidak semata-mata bertumpu pada pendapat individual, tetapi dijalankan secara kolektif melalui musyawarah para ahli (ahl al-hall wa al-'aqd) dalam lingkungan internal organisasi. Metode ini menekankan prinsip kehati-hatian (ihtiyath), argumentasi dalil yang kuat (ta'lil), serta keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas sosial yang dihadapi umat.⁵ Dengan demikian, telaah terhadap metodologi ijtihad Dewan Hisbah PERSIS menjadi penting untuk memahami bagaimana otoritas keagamaan ini merumuskan dan mengaktualisasikan fatwa-fatwanya dalam menjawab tantangan sosial, budaya, dan ekonomi umat Islam kontemporer. Hal ini juga mencerminkan dinamika pemikiran fiqh di Indonesia, khususnya dalam konteks gerakan pembaruan Islam yang berusaha mengedepankan kemurnian ajaran sekaligus relevansi sosialnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam metode ijtihad yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dalam merespons berbagai isu kontemporer. Pendekatan ini dianggap paling relevan karena fokus penelitian adalah memahami dinamika pemikiran keagamaan dalam konteks institusi tertentu, bukan sekadar mengukur variabel atau menguji hipotesis. Studi kasus ini akan menelusuri proses pengambilan keputusan ijtihad yang dilakukan oleh Dewan Hisbah,

¹ Agus Hasan Bashori, *Pemikiran dan Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia: Studi Pemikiran Keislaman Persis*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 23–25.

² Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (PERSIS), 1923–1957*, (Leiden: Brill, 2001), hlm. 10–13.

³ R. Abdullah Ali, *Sejarah dan Perkembangan Persatuan Islam (PERSIS)*, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 89–91

⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Mizan, 2009), hlm. 77–78

⁵ Asep Usman Ismail, "Metodologi Ijtihad Dewan Hisbah PERSIS: Kajian atas Keputusan-keputusan Dewan Hisbah," dalam *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 14, no. 2 (2013): 213–217.

termasuk bagaimana mereka merumuskan fatwa, dasar-dasar metodologis yang digunakan, dan bagaimana mereka menanggapi perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari dokumen resmi fatwa Dewan Hisbah, hasil musyawarah (muktamar) Persatuan Islam, wawancara mendalam dengan anggota Dewan Hisbah atau tokoh Persis yang pernah terlibat dalam penyusunan fatwa, serta observasi partisipatif jika memungkinkan. Sedangkan sumber data sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan metodologi ijtihad, buku-buku sejarah dan pemikiran Persatuan Islam, jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tema ijtihad dan fatwa, serta dokumen akademik lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi arsip, serta telaah literatur.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengkaji dokumen fatwa dan notulensi musyawarah guna mengidentifikasi pola-pola metode ijtihad yang digunakan. Sementara itu, analisis tematik diterapkan untuk mengeksplorasi wawasan dan penjelasan mendalam dari para informan mengenai cara Dewan Hisbah merespons isu zaman. Seluruh data dianalisis secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta member check kepada informan untuk memastikan kebenaran interpretasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metodologi Ijtihad Dewan Hisbah

1. Sumber Hukum yang Diakui

Dewan Dalam menjalankan fungsi ijtihad dan fatwa, Dewan Hisbah PERSIS menetapkan urutan prioritas sumber-sumber hukum (mashadir al-tasyri') yang menjadi pijakan dalam proses istinbath hukum. Urutan ini bukan hanya menunjukkan kesetiaan PERSIS terhadap tradisi ushul fiqh klasik, tetapi juga menjadi cerminan komitmen organisasi ini dalam menjaga kemurnian ajaran Islam sesuai dengan prinsip ahlu sunnah wal jama'ah yang dianutnya. Sumber-sumber hukum tersebut dirinci secara hierarkis sebagai berikut:

a. Al-Qur'an sebagai sumber primer

Al-Qur'an menjadi sumber hukum yang paling utama dan pertama, sebagai wahyu Allah yang bersifat qath'i al-tsubut (pasti kebenaran dan kesahihannya). Dewan Hisbah menempatkan Al-Qur'an sebagai rujukan pokok dalam setiap pengambilan keputusan hukum, sesuai dengan fungsi Al-Qur'an sebagai hudan (petunjuk), furqan (pembeda antara yang benar dan salah), dan syifa' (penyembuh).⁶ Seluruh bentuk hukum yang dihasilkan harus berakar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, baik yang bersifat eksplisit (manshush) maupun implisit melalui metode istinbath.

b. Hadis sahih berdasarkan kaidah ilmu musthalah al-hadits

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum kedua adalah hadis Nabi yang sahih, yakni hadis yang memenuhi syarat kesahihan dalam ilmu musthalah al-hadits seperti sanad yang bersambung (ittishal al-sanad), keadilan dan dhabit perawi, serta bebas dari syadz (kejanggalaan) dan 'illah (cacat tersembunyi).⁷ Dewan Hisbah menolak menggunakan

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 250–253.

⁷ Ibn al-Salah, *Muqaddimah fi Ulum al-Hadith*, ed. Nur al-Din 'Itr (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 20–25

hadis dha'if (lemah) atau maudhu' (palsu) sebagai dasar istinbath hukum, sehingga seleksi hadis dilakukan secara ketat berdasarkan kritik sanad dan matan sesuai metode ulama hadis klasik.

- c. Ijma' sahabat, bukan ijma' ulama kontemporer
Dalam kerangka ijma' (konsensus), Dewan Hisbah memegang teguh prinsip bahwa yang dianggap mengikat secara syar'i adalah ijma' sahabat, yaitu kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap suatu persoalan, mengingat kapasitas keilmuan, ketakwaan, dan kedekatan mereka dengan sumber wahyu.⁸ Sebaliknya, ijma' ulama setelah generasi sahabat, terutama ijma' ulama kontemporer, tidak diakui sebagai sumber hukum yang mutlak mengikat karena sulit diverifikasi dan berpotensi menimbulkan klaim sepihak.
- d. Qiyas syar'i yang sahih
Jika tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an, hadis, atau ijma' sahabat, Dewan Hisbah memperbolehkan penggunaan qiyas syar'i (analogi hukum) dengan syarat illat (sebab hukum) yang jelas, sahih, dan dapat diterapkan secara rasional. Qiyas ini dilakukan dengan menghubungkan suatu peristiwa baru (far') dengan kasus yang telah ada nash hukumnya (ashl) berdasarkan kesamaan 'illat.⁹ Penggunaan qiyas dalam kerangka Dewan Hisbah diarahkan untuk menjaga kesesuaian antara ijtihad dan prinsip maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat).
- e. Atsar salaf, jika tidak bertentangan dengan dalil sahih
Sebagai tambahan, Dewan Hisbah juga merujuk pada atsar salaf, yakni pendapat atau praktik ulama generasi awal (salaf al-shalih), seperti tabi'in dan tabi' al-tabi'in, selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang sahih dari Al-Qur'an atau hadis.¹⁰ Atsar digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkaya argumentasi hukum, khususnya dalam persoalan yang bersifat ijtihadiyyah (ijtihad terbuka).

Dengan susunan hierarki tersebut, Dewan Hisbah berupaya menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap otoritas nash yang qath'i dan kebutuhan untuk merespons persoalan hukum yang terus berkembang. Pola metodologi ini menjadi ciri khas PERSIS dalam mengedepankan pemurnian ajaran Islam sekaligus memastikan relevansinya dengan konteks sosial modern.

2. Penolakan terhadap Taklid

Salah satu karakteristik penting dalam metodologi fatwa Persatuan Islam (PERSIS) adalah penolakannya terhadap taklid buta (الاتباع بغير دليل) terhadap mazhab-mazhab fiqh yang ada, terutama dalam persoalan yang dinilai masih mungkin untuk diijtihadi ulang (قابلية للاجتهاد).¹¹ PERSIS berpandangan bahwa taklid tanpa argumentasi dalil berpotensi menghambat dinamika pemikiran Islam

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 352–355

⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 120–122.

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah: Ma'alimuhu wa Dlawabithuhu*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1995), hlm. 95–97

¹¹ Agus Hasan Bashori, *Pemikiran dan Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia: Studi Pemikiran Keislaman Persis*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 65–67

dan menutup pintu bagi pengembangan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman. Sikap ini merupakan bagian dari semangat tajdid (pembaruan) yang menjadi watak dasar gerakan ini sejak awal berdirinya pada tahun 1923, yaitu mengajak umat untuk kembali merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung dengan tetap mengindahkan kaidah-kaidah istinbath yang telah ditetapkan dalam ushul fiqh.¹²

Penolakan terhadap taklid di lingkungan PERSIS bukan berarti mengabaikan sama sekali warisan keilmuan para ulama terdahulu. Sebaliknya, pendapat-pendapat imam mazhab tetap dihargai sebagai referensi ilmiah yang berharga, namun tidak dianggap mengikat secara absolut jika bertentangan dengan hasil penelitian dalil atau jika ditemukan argumentasi yang lebih kuat melalui proses ijtihad independen (الاجتهاد المستقل).¹³ Dalam hal ini, Dewan Hisbah sebagai lembaga fatwa resmi PERSIS mengembangkan pola ijtihad mandiri (independent reasoning) yang didasarkan pada analisis kritis terhadap dalil-dalil syar'i, bukan semata mengikuti pendapat ulama klasik secara taqlidi.

Prinsip ijtihad independen ini dijalankan dengan berpedoman kepada sumber-sumber hukum yang telah disusun secara hierarkis oleh Dewan Hisbah, yaitu Al-Qur'an, hadis sahih, ijma' sahabat, qiyas syar'i, dan atsar salaf.¹⁴ Dalam kerangka metodologi ini, fatwa yang dihasilkan bertujuan untuk memenuhi tuntutan validitas dalil dan kontekstualitas sosial, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer seperti masalah ekonomi modern, bioetika, perbankan syariah, dan dinamika sosial politik.

Sikap anti-taklid dan penegasan ijtihad independen ini sejalan dengan pandangan sejumlah ulama pembaharu, seperti Ibn Taymiyyah dan Muhammad bin 'Abd al-Wahhab, yang menekankan pentingnya berijtihad langsung kepada nash dan menghindari sikap fanatisme mazhab (تعصب المذهبي).¹⁵ Dengan demikian, Dewan Hisbah PERSIS berperan tidak hanya sebagai lembaga fatwa, tetapi juga sebagai institusi pengawal gerakan tajdid yang konsisten mendorong penerapan hukum Islam berbasis dalil, argumentatif, dan kontekstual.

3. Penggunaan Ushul Fiqh

Meskipun Dewan Hisbah PERSIS tidak terikat pada satu mazhab fiqh tertentu, baik Syafi'i, Hanafi, Maliki, maupun Hanbali, namun dalam proses penggalian hukum (istinbath al-ahkam), lembaga ini tetap memanfaatkan metodologi ushul fiqh klasik sebagai instrumen penting dalam analisis dan argumentasi hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan penuh selektivitas, disertai modifikasi dan adaptasi sesuai dengan prinsip tajdid (pembaruan) yang menjadi karakter utama PERSIS.¹⁶ Prinsip tajdid ini menghendaki agar warisan

¹² Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (PERSIS), 1923–1957*, (Leiden: Brill, 2001), hlm. 15–19

¹³ Asep Usman Ismail, "Metodologi Ijtihad Dewan Hisbah PERSIS: Pendekatan Dalil dan Rasionalitas," dalam *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 12, no. 1 (2014): 100–102

¹⁴ R. Abdullah Ali, *Sejarah dan Perkembangan Persatuan Islam (PERSIS)*, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 116–118

¹⁵ Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 20 (Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd, 1995), hlm. 14–17; Muhammad bin 'Abd al-Wahhab, *Kasyf al-Shubuhah*, (Riyadh: Dar al-Salafiyyah, 1998), hlm. 22–25

¹⁶ Asep Usman Ismail, "Metodologi Ijtihad Dewan Hisbah PERSIS: Pendekatan Dalil dan Rasionalitas," dalam *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 12, no. 1 (2014): 101–103

metodologis ulama terdahulu dihormati sebagai khazanah intelektual, namun tidak dijadikan dogma yang membatasi proses ijtihad, terutama dalam menghadapi persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial, budaya, dan teknologi.

Dalam kerangka metodologi Dewan Hisbah, ushul fiqh diposisikan bukan sebagai sumber hukum (*mashdar al-tasyri'*), melainkan sebagai alat bantu (*manhaj*) dalam proses istinbath hukum. Ushul fiqh berfungsi untuk menyediakan kerangka logis dan sistematis dalam memahami, menginterpretasi, dan menurunkan hukum dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, melalui perangkat kaidah-kaidah seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, sadd al-dzari'ah, dan lain sebagainya.¹⁷ Pandangan ini sejalan dengan pemikiran sejumlah ulama ushuliyin, seperti al-Syatibi dan al-Ghazali, yang menegaskan bahwa ushul fiqh adalah ilmu metodologis untuk menertibkan proses penetapan hukum, bukan hukum itu sendiri.¹⁸

Dewan Hisbah juga mengembangkan ijtihad intiqai (selektif) dalam penggunaan perangkat ushul fiqh, dengan memilih metode dan kaidah yang relevan berdasarkan validitas dalil dan kebutuhan kontekstual umat. Sikap ini memungkinkan Dewan Hisbah untuk tidak terkungkung oleh rigiditas sistematika ushul fiqh klasik yang seringkali dikodifikasikan secara mazhabi, sehingga membuka ruang bagi aktualisasi maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) secara lebih fleksibel dan responsif.¹⁹

Sebagai contoh, meskipun qiyas merupakan salah satu instrumen utama dalam istinbath, Dewan Hisbah tetap mempertimbangkan apakah penerapan qiyas dalam suatu kasus benar-benar menghadirkan kemaslahatan dan tidak mengabaikan maqashid al-syari'ah. Demikian pula dalam menggunakan istihsan dan masalah mursalah, Dewan Hisbah menegaskan bahwa penggunaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkontrol, bukan sekadar pertimbangan masalah pragmatis semata.²⁰

Dengan demikian, posisi ushul fiqh dalam metodologi Dewan Hisbah bukanlah sebagai sumber hukum primer seperti Al-Qur'an atau hadis, melainkan sebagai piranti metodologis yang memediasi proses penetapan hukum secara argumentatif dan sistematis. Pola ini mengukuhkan corak ijtihad berbasis dalil dan rasionalitas yang menjadi ciri khas PERSIS dalam menegakkan purifikasi dan tajdid hukum Islam.

4. Penolakan terhadap Istihsan dan Mashlahah Mursalah

Dewan Hisbah PERSIS dalam kerangka metodologi istinbath hukumnya menunjukkan sikap yang sangat hati-hati, bahkan cenderung menolak penggunaan metode istihsan (الاستحسان) dan masalah mursalah (المصلحة المرسلة) dalam penetapan hukum. Sikap ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa kedua metode tersebut, jika tidak dikontrol dengan ketat, berpotensi membuka ruang bagi subjektivitas mujtahid dan inovasi hukum (تشریع) yang tidak memiliki

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 27–30.

¹⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, ed. Abu Ubaidah Mashhur ibn Hasan (Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997), Jilid 1, hlm. 29–32; Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 5–7.

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah: Ma'alimuhu wa Dlawabithuhu*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1995), hlm. 100–102.

²⁰ Agus Hasan Bashori, *Pemikiran dan Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia: Studi Pemikiran Keislaman Persis*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 70–72

sandaran kuat kepada nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.²¹ Bagi PERSIS, pemurnian ajaran Islam (purifikasi) menuntut adanya ketundukan penuh kepada teks wahyu, sehingga segala bentuk ijtihad yang terlalu longgar dalam penggunaan akal atau maslahat pragmatis harus diwaspadai agar tidak tergelincir pada bid'ah dalam tasyri'.

Istihsan, secara etimologis bermakna 'menganggap baik' atau 'memilih yang lebih baik', secara teknis didefinisikan sebagai keluar dari qiyas jali (analogi yang jelas) kepada dalil lain yang dianggap lebih kuat karena pertimbangan maslahat atau kemudahan (taysir).²² Metode ini banyak digunakan dalam mazhab Hanafi dan sebagian Maliki, namun ditolak keras oleh sebagian besar ulama Syafi'iyah dan Zahiri karena dinilai membuka peluang bagi pengambilan keputusan yang lebih didasarkan pada selera pribadi (hawa al-nafs) ketimbang argumentasi dalil. Al-Syafi'i bahkan secara eksplisit mengkritik istihsan sebagai bentuk "pembuatan syariat" berdasarkan pendapat manusia, bukan atas dasar ketentuan wahyu.²³ Dalam garis pemikiran ini, Dewan Hisbah PERSIS menempatkan dirinya pada posisi yang serupa, dengan menolak penggunaan istihsan sebagai metode istinbath.

Hal yang sama berlaku terhadap masalah mursalah, yakni pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam nash maupun ijma'. Meski metode ini diakui dan dipraktikkan dalam mazhab Maliki, Dewan Hisbah memandang bahwa penerapannya mengandung risiko pengabaian terhadap batas-batas syar'i dan membuka peluang justifikasi hukum hanya berdasarkan pertimbangan utilitarian yang rawan disusupi kepentingan subjektif atau politis.²⁴ Dalam kerangka purifikasi yang diusung PERSIS, setiap maslahat yang diakui sebagai dasar penetapan hukum harus memiliki taqyid (pembatasan) yang jelas dalam teks atau minimal ditopang oleh qiyas syar'i yang sah.

Dewan Hisbah lebih memilih untuk mengedepankan metode qiyas yang ketat dan terkontrol, serta rujukan kepada ijma' sahabat dan atsar salaf, dibandingkan membuka ruang luas bagi istihsan dan masalah mursalah. Pendekatan ini selaras dengan komitmen PERSIS untuk menjaga kesucian dan kemurnian ajaran Islam dari infiltrasi ideologi modern yang cenderung rasionalistik-pragmatis tanpa batasan wahyu.²⁵

Dengan demikian, penolakan terhadap istihsan dan masalah mursalah oleh Dewan Hisbah bukan semata-mata konservatisme metodologis, tetapi merupakan bagian dari strategi epistemologis untuk menjaga integritas hukum Islam dari reduksi akal manusiawi yang berpotensi mengaburkan ketundukan mutlak kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Studi Kasus: Fatwa Dewan Hisbah

Dewan Hisbah PERSIS dalam beberapa putusan fatwanya menegaskan bahwa asuransi konvensional dinyatakan haram secara syar'i karena mengandung unsur-unsur

²¹ Agus Hasan Bashori, *Pemikiran dan Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia: Studi Pemikiran Keislaman Persis*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 69–71.

²² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-'Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 355–357

²³ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Shakir (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1979), hlm. 507–510

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 950–955

²⁵ Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (PERSIS), 1923–1957*, (Leiden: Brill, 2001), hlm. 22–24

yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yakni gharar (الغرر, ketidakjelasan atau ketidakpastian), maisir (الميسر, perjudian atau spekulasi), dan riba (الربا, tambahan yang diharamkan dalam transaksi).²⁶ Pandangan ini berangkat dari pendekatan metodologi istinbath Dewan Hisbah yang konsisten menggunakan prinsip tafwidh ilā al-nash (penyerahan penuh kepada teks), sehingga segala bentuk muamalah yang mengandung larangan eksplisit atau indikasi kuat dalam nash ditolak sebagai akad yang batil.

Asuransi konvensional dinilai mengandung gharar karena dalam akad tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai kapan dan berapa jumlah klaim yang akan diterima oleh peserta, serta ketidakpastian apakah peserta akan memperoleh manfaat dari premi yang telah disetorkan atau justru hangus apabila tidak terjadi klaim. Ketidakpastian seperti ini dilarang dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim, no. 1513).²⁷

Selain itu, unsur maisir dalam asuransi konvensional terlihat dari mekanisme spekulatif mengenai siapa yang akan beruntung dan siapa yang akan dirugikan, di mana nasib keuntungan atau kerugian para peserta sangat bergantung pada faktor ketidakpastian tersebut. Pola ini mirip dengan bentuk perjudian yang diharamkan dalam Al-Qur'an sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 219 dan Al-Ma'idah [5]: 90.²⁸

Sementara itu, unsur riba muncul dari adanya praktik investasi dana premi oleh perusahaan asuransi di lembaga-lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga, serta pengembalian premi yang mengandung kelebihan atau tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.²⁹ Hal ini bertentangan dengan larangan riba yang sangat tegas dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."³⁰

Fatwa Dewan Hisbah yang mengharamkan asuransi konvensional tersebut juga diperkuat oleh dalil-dalil hadis tentang larangan akad yang mengandung gharar dan maisir, serta didukung oleh kesepakatan banyak lembaga fatwa internasional, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang juga mengharamkan asuransi konvensional atas dasar pertimbangan yang sama.³¹ Namun demikian, Dewan Hisbah membuka ruang pembolehan terhadap asuransi syariah (ta'min takafuli), yaitu model asuransi berbasis prinsip tabarru' (hibah tolong-menolong), di

²⁶ Dewan Hisbah PERSIS, *Himpunan Putusan Dewan Hisbah*, ed. Asep Usman Ismail (Bandung: Penerbit PERSIS, 2012), hlm. 115–118.

²⁷ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, no. 1513.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), QS. Al-Baqarah [2]: 219; Al-Ma'idah [5]: 90

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3071–3075.

³⁰ Ibid., QS. Al-Baqarah [2]: 275

³¹ Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI), *Qararat wa Tawsiyat Majma' al-Fiqh al-Islami*, (Jeddah: Rabitah al-'Alam al-Islami, 2000), hlm. 143–144; Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Asuransi*, Jakarta: MUI, 2001

mana unsur gharar, maisir, dan riba diminimalisasi melalui sistem pengelolaan dana peserta yang transparan dan bebas dari praktik riba.

Dengan demikian, fatwa Dewan Hisbah mengenai keharaman asuransi konvensional merepresentasikan konsistensi metodologi istinbath berbasis pendekatan literal terhadap nash dan kehati-hatian (ihtiyath) dalam melindungi umat dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Contoh Fatwa: Shalat Jamaah via Online

Dewan Hisbah PERSIS dalam salah satu keputusan fatwanya menyatakan bahwa shalat berjamaah melalui media daring (online), baik menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, maupun platform sejenis, dinyatakan tidak sah secara syar'i. Argumentasi yang digunakan oleh Dewan Hisbah berlandaskan pada pertimbangan bahwa shalat berjamaah memiliki syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi, terutama dalam hal kesatuan tempat (ittihad al-makan) dan kedekatan posisi antara makmum dan imam (ittishal al-sufuf wa qarib al-makan).³² Ketidadaan keterhubungan fisik antara makmum dan imam dalam shalat berjamaah online mengakibatkan terputusnya kesatuan saf (barisan), sehingga syarat sah berjamaah tidak terpenuhi.

Dalam kajian fiqh, para ulama menyepakati bahwa salah satu syarat sahnya berjamaah adalah adanya kesatuan lokasi antara imam dan makmum, di mana makmum dapat mengikuti gerakan imam secara langsung dan tanpa adanya pemisahan jarak yang berlebihan. Hal ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

“Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti.” (HR. Abu Dawud, no. 618).³³

Mengikuti imam di sini, menurut mayoritas fuqaha, mengharuskan adanya keterhubungan secara fisik dan visual, bukan semata-mata melalui media perantara seperti layar atau suara dari alat komunikasi. Dalam pandangan madzhab Syafi'i yang cukup berpengaruh dalam tradisi fiqh di Indonesia, kesatuan tempat menjadi syarat yang ketat untuk keabsahan shalat berjamaah, sehingga makmum yang terlalu jauh atau terhalang oleh sesuatu yang mengganggu keterhubungan saf, seperti sungai, tembok yang tidak memungkinkan tembus pandangan dan suara, dianggap batal keikutsertaannya dalam jamaah.³⁴

Dewan Hisbah PERSIS konsisten menggunakan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الشَّيْءِ تَأْخُذُ حُكْمَهُ

“Sarana menuju sesuatu mengambil hukum dari tujuan tersebut”,³⁵

Serta berpegang pada nash tekstual dalam merumuskan fatwa ini. Mereka menilai bahwa shalat berjamaah melalui sarana daring, meskipun memungkinkan secara

³² Dewan Hisbah PERSIS, *Himpunan Putusan Dewan Hisbah*, ed. Asep Usman Ismail (Bandung: Penerbit PERSIS, 2020), hlm. 145–148.

³³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 618; lihat juga Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1986), hlm. 224.

³⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 197–199.

³⁵ Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair fi al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 75

teknologi, tetap tidak dapat menggantikan esensi kesatuan fisik jamaah yang menjadi maksud dari pensyariaan shalat berjamaah itu sendiri, yaitu membangun ukhuwah, kedisiplinan barisan, dan keterikatan sosial secara langsung.

Selain itu, Dewan Hisbah juga memperhatikan maqashid al-syari'ah dalam ibadah jamaah, yaitu terwujudnya persatuan dan kebersamaan umat secara fisik dan spiritual. Memindahkan pengalaman berjamaah ke ruang virtual dinilai mengaburkan tujuan-tujuan ini dan berpotensi merusak makna berjamaah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam situasi di mana berjamaah secara fisik tidak memungkinkan, seperti dalam kondisi pandemi, Dewan Hisbah tetap menganjurkan shalat sendiri di rumah atau berjamaah bersama keluarga, bukan dengan model daring yang melanggar syarat sah jamaah.³⁶

Dengan sikap ini, Dewan Hisbah menunjukkan konsistensi dalam menerapkan pendekatan tekstual (nash-oriented) dan tetap berpegang pada kaidah-kaidah fiqhiyah yang ketat, selaras dengan manhaj purifikasi dan tajdid yang diusung oleh PERSIS.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa metode ijtihad yang diterapkan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) didasarkan pada pendekatan tekstual, skripturalis, dan independen dari mazhab fiqh klasik. Hal ini tercermin dari komitmen mereka terhadap pemurnian ajaran Islam yang merujuk secara langsung kepada Al-Qur'an dan hadis sahih, serta sikap tegas dalam menolak metode ijtihad yang dianggap terlalu longgar atau kompromistis terhadap perubahan zaman. Dewan Hisbah memainkan peran strategis dalam menjaga konsistensi ideologis dan kemurnian doktrin PERSIS, sembari berupaya merespons isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam secara selektif dan proporsional. Dengan pendekatan ini, Dewan Hisbah tidak hanya berfungsi sebagai otoritas keagamaan internal, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mempertahankan identitas keislaman Persatuan Islam di tengah dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang.

Sebagai lembaga fatwa yang memiliki pengaruh besar dalam arah pemikiran dan praksis keagamaan organisasi, Dewan Hisbah disarankan untuk terus mengembangkan metode ijtihad yang tetap berpegang pada prinsip pemurnian ajaran Islam namun lebih terbuka terhadap kompleksitas isu-isu modern yang memerlukan pendekatan kontekstual. Kajian lintas disiplin, seperti sosiologi, ekonomi, dan ilmu kesehatan, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkaya proses pengambilan keputusan hukum Islam yang lebih aplikatif dan relevan. Selain itu, transparansi dan dokumentasi yang sistematis terhadap proses ijtihad dan pengambilan keputusan Dewan Hisbah perlu ditingkatkan agar dapat diakses dan dikaji secara ilmiah oleh masyarakat akademik serta menjadi rujukan umat secara luas. Penelitian lebih lanjut juga direkomendasikan untuk mengeksplorasi dampak konkret dari fatwa-fatwa Dewan Hisbah terhadap perilaku keagamaan warga PERSIS dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 618; lihat juga Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986).
Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, ed. Abu Ubaidah Mashhur ibn Hasan, (Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997).

³⁶ Asep Usman Ismail, "Pendangan Dewan Hisbah tentang Keabsahan Shalat Berjamaah Online," dalam *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat Kontemporer* 9, no. 2 (2021): 215–217

- Agus Hasan Bashori, *Pemikiran dan Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia: Studi Pemikiran Keislaman Persis*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994).
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Mizan, 2009).
- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah: Ma'alimuhu wa Dlawabithuhu*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1995)
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).
- Asep Usman Ismail, "Metodologi Ijtihad Dewan Hisbah PERSIS: Kajian atas Keputusan-keputusan Dewan Hisbah," dalam *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 14, no. 2 (2013)
- Asep Usman Ismail, "Metodologi Ijtihad Dewan Hisbah PERSIS: Pendekatan Dalil dan Rasionalitas," dalam *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 12, no. 1 (2014)
- Asep Usman Ismail, "Pandangan Dewan Hisbah tentang Keabsahan Shalat Berjamaah Online," dalam *Jurnal Hukum Islam dan M* (data tidak lengkap di bagian akhir).
- Asep Usman Ismail, "Peran Dewan Hisbah PERSIS dalam Merespon Problematika Kontemporer," dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 8, no. 2 (2016)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), QS. Al-Baqarah [2]: 219, 275; Al-Ma'idah [5]
- Dewan Hisbah PERSIS, *Himpunan Putusan Dewan Hisbah*, ed. Asep Usman Ismail, (Bandung: Penerbit PERSIS, 2012), hlm. 115–118; ed. 2020.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, 4th ed. (Urbana: Spoken Language Services, 1994). (Jika ini termasuk dalam daftar Anda, tambahkan jika diperlukan)
- Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (PERSIS), 1923–1957*, (Leiden: Brill, 2001).
- Ibn al-Salah, *Muqaddimah fi Ulum al-Hadith*, ed. Nur al-Din 'Itr, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
- Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 20, (Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd, 1995).
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Asuransi*, (Jakarta: MUI, 2001).
- Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI), *Qararat wa Tawsiyat Majma' al-Fiqh al-Islami*, (Jeddah: Rabitah al-'Alam al-Islami, 2000).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958).
- Muhammad bin 'Abd al-Wahhab, *Kasyf al-Shubuhah*, (Riyadh: Dar al-Salafiyyah, 1998).
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Shakir, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1979).
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, no. 1513.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)